

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perdagangan
 2. NOMOR/TANGGAL : 141/Kp/V/90 (28 Mei 1990)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 3 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Pembebasan Pala/Bunga Pala dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
7. ISI RINGKAS : 1. Terhadap komoditi Pala/Bunga Pala dibebaskan dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor sebagaimana diatur Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 107/Kp/III/86.
2. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 108/Kp/III/86 tentang Pengukuhan Pembentukan Badan Koordinasi Pemasaran dan Tata Niaga Ekspor Pala/Bunga Pala.
3. Selanjutnya mengenai pembentukan badan pemasaran bersama dan ketentuan pelaksanaannya diatur Asosiasi Eksportir Pala Indonesia atas dasar persetujuan bersama para anggota.
4. Ekspor Pala/Bunga Pala dapat dilakukan setiap perusahaan yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); setiap perusahaan yang telah mempunyai Izin Usaha dari Departemen/Lembaga non Departemen Teknis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 28 Mei 1990.
8. KEY- WORD : Deregulasi